















mengentaskan kemiskinan, namun juga mewujudkan peningkatan sumber daya manusia Indonesia seutuhnya melalui peningkatan peran serta dan pendapatannya secara produktif, efisien, dan mandiri.

Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan, pasti memiliki resiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini pengembalian pembiayaan tidak dapat berjalan seperti yang diperjanjikan sehingga memengaruhi tingkat kesehatan BMT. Pembiayaan bermasalah juga masih ditemui di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo. Oleh karena itu, pengawasan preventive pembiayaan merupakan upaya yang harus ditempuh oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo agar pembiayaan bermasalah itu dapat dihindari.

Pengawasan pembiayaan harus dijalankan dari tahap preventif yaitu tahap pengajuan pembiayaan sampai pembiayaan tersebut terealisasi. Agar lebih efektif lagi, pengawasan pembiayaan akan berlanjut pada tahap kuratif, tahap ini adalah tahap realisasi pembiayaan sampai dengan pelunasan kewajiban oleh anggota yang terjadi dalam pembiayaan bermasalah. Tahapan ini sangat penting untuk dijalankan agar resiko pembiayaan bermasalah dapat dikurangi. Walau bagaimanapun jika pengembalian tidak berjalan dengan semestinya maka profit juga tidak akan diperoleh oleh pihak BMT.

Dengan adanya fenomena sosial diatas, memotivasi peneliti untuk ingin mengetahui lebih mendalam Manajemen Pembiayaan Bermasalah BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo serta ingin mengetahui peran apa yang





### 1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat memperkaya dan memperluas kajian ilmu pengetahuan dunia Lembaga Keuangan Non Bank khususnya dalam BMT terkait dengan pembiayaan bermasalah.

### 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi lembaga keuangan non bank dalam melakukan kebijakan penyaluran pembiayaan terkait dengan kegiatan operasional BMT sebagai upaya menjaga kesejahteraan dalam hal ini analisis pembiayaan bermasalah dalam perspektif Syariah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo.

## F. Kerangka Teoritik dan Pendekatan Penelitian

### 1. Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah/bmt berfungsi juga sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan





### 3. Kolektabilitas Pembiayaan

Kolektabilitas pembiayaan merupakan ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil (profit margin) pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet, yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai golongan Macet. Bank syariah wajib untuk menggolongkan kualitas aktiva produktif sesuai dengan kriterianya dan dinilai secara bulanan, sehingga jika bank syariah tidak melakukannya maka akan dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Perbankan Syariah.<sup>19</sup>

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan

---

<sup>19</sup> Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah bahwa yang dimaksud dengan Aktiva Produktif adalah penanaman dana Bank baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk pembiayaan, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif, Sertifikat Wadiah Bank Indonesia serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.











pembiayaan bermasalah pada produk Griya iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa kriteria pembiayaan bermasalah yaitu: pertama, dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran dari 60 hari sampai dengan 90 hari. Kedua, kurang lancar yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran dari 90 hari sampai dengan 180 hari. Ketiga, diragukan yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran dari 180 hari sampai dengan 270 hari. Keempat, macet yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran lebih dari 270 hari. Sedangkan upaya penyelamatan yang dilakukan oleh PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya bergantung pada 3 (tiga) pilar yaitu kemampuan membayar kembali, agunan, dan kredibilitas manajemen. Dari analisis pilar-pilar tersebut digunakan untuk menentukan langkah penyelamatan yang akan dilakukan. Adapun mekanisme penyelamatan pembiayaan bermasalah pada produk Griya iB Hasanah di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya yaitu: pertama, penagihan secara intensif. Kedua, restrukturisasi dengan Rescheduling (penjadwalan kembali) dan Reconditioning (persyaratan kembali). Ketiga, penjualan agunan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan sendiri. Sejalan

dengan kesimpulan di atas, maka kepada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya agar lebih selektif dan professional dalam pemberian pembiayaan. Di samping itu, pihak bank juga harus melakukan pengawasan secara ketat dan continue agar dapat meminimalisir pembiayaan bermasalah.

4. Merry Kurniawati Penelitian ini berjudul “Analisis Restrukturisasi Pada Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Terhadap Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pembiayaan Hunian Syariah Akad *mushārahah mutanāqisah*)”.<sup>25</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana pelaksanaan kebijakan restrukturisasi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Surabaya dan bagaimana analisis restrukturisasi pembiayaan bermasalah hunian syariah akad *mushārahah mutanāqisah* di Bank Muamalat Cabang Surabaya terhadap prinsip dasar ekonomi Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara jelas kasus tentang pembiayaan bermasalah dengan akad *mushārahah mutanāqisah* yang diselesaikan dengan kebijakan restrukturisasi.

---

<sup>25</sup> Merry Kurniawati, “Analisis Restrukturisasi Pada Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Terhadap Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pembiayaan Hunian Syariah Akad *mushārahah mutanāqisah*)” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013).





literatur, data dokumenter, dan data empirik atau lapangan dan buku-buku antara lain:

- 1) Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- 2) Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia 2007).
- 3) Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Māl Wa Tamwil* (Yogyakarta: Citra Media, 2006)
- 4) Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002).
- 5) Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- 6) Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- 7) Khotibul Umam, *Hukum Ekonomi Islam Dinamika dan Perbankan di Indonesia* (Yogyakarta: Instan Lib, 2009).
- 8) Lutfi Hamid, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah* (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003).
- 9) Muhammad Syafji Antonio, *Bank Syariah dari Teori dan Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- 10) Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMY YKPN, 2005).



penelitian. kerangka teoritik, penelitian terdahulu, Metodologi penelitian dan sistematika bahasan.

**Bab Kedua**, berisi tinjauan pustaka mengenai pengertian BMT, asas dan landasan BMT, fungsi dan tujuan BMT, penyertian pembiayaan, konsep pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, prinsip-prinsip pemberian pembiayaan, prosedur umum pembiayaan, jenis pembiayaan, pengertian pembiayaan bermasalah, kolektabilitas pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah.

**Bab Ketiga**, berisi tentang mekanisme preventif pembiayaan bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo dan mekanisme detectif untuk mencegah pembiayaan bermasalah sampai terjadinya pembiayaan bermasalah serta mekanisme kuratif yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo tentang pembiayaan bermasalah.

**Bab Keempat**, berisi analisis mekanisme preventif, detectif dan mekanisme kuratif bermasalah di BMT UGT Sidogiri Cabang Larangan Sidoarjo.

**Bab Kelima**, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.